



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi serta untuk mempermudah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah serta—mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, akuntabel dan profesional;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan angka 4a, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan angka 10a dan 10b, angka 11 dan angka 13 diubah, angka 16, angka 17 dan angka 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 4a. Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10a. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 10b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu satu pintu.
11. Maklumat Pelayanan Publik adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
12. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
16. Dihapus.
17. Dihapus.
18. Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
19. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

20. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
21. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PTSP di daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) diubah, ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan;
 - b. gerai layanan;
 - c. layanan keliling;
 - d. layanan antar jemput;
 - e. layanan bersama antar PTSP provinsi dan kabupaten/kota; dan/atau
 - f. layanan *online*.
- (3) Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai simpul layanan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas.
- (2) Delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Wali Kota.
 - (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
5. Pasal 7 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8
- Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9
- Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Dinas bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 12
- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan membentuk Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan.
 - (2) Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang disediakan;
 - b. syarat;
 - c. prosedur;
 - d. biaya;
 - e. waktu;
 - f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
 - g. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.

(3) Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

9. Judul BAB III Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur

10. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menerapkan manajemen PTSP dan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
- (2) Manajemen PTSP dan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat;
 - f. pelayanan konsultasi; dan
 - g. pendampingan hukum.

11. Ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dengan tahapan paling sedikit meliputi:
 - a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
 - b. memberikan tanda terima kepada pemohon;
 - c. menolak permohonan izin dan/atau nonizin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memproses dan menerbitkan dokumen izin dan/atau nonizin;

- e. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan/atau nonizin; dan
- f. menyerahkan dokumen izin dan/atau nonizin yang telah selesai kepada pemohon.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tidak dipungut biaya oleh penyelenggara PTSP.
- (2) Dalam hal, suatu Perizinan dan Nonperizinan yang dikenakan retribusi daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat Perangkat Daerah terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan di PTSP.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Dinas tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

14. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi:
 - a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan dan Nonperizinan, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;

- b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
- c. memproses penyelesaian setiap pengaduan yang terkait dengan layanan Perizinan dan Nonperizinan;
- d. dalam hal, substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan penyelenggara PTSP, pengaduan disalurkan kepada perangkat daerah yang berwenang;
- e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
- f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan dilaksanakan oleh petugas yang memiliki fungsi pengelolaan pengaduan pada Dinas.

15. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (6) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dinas menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Layanan pengaduan dapat dilakukan secara manual dan elektronik.
- (3) Sarana pengaduan secara manual menggunakan formulir dan/atau melalui kotak pengaduan.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Sarana pengaduan secara elektronik dapat dilakukan secara *online* dan/atau melalui telepon.

16. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
- a. menerima permintaan layanan informasi;
 - b. menyediakan informasi terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - c. memberikan informasi terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
- a. profil kelembagaan;
 - b. profil struktur organisasi;
 - c. Maklumat Pelayanan Publik;
 - d. standar pelayanan;
 - e. penelusuran proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan;
 - f. pengelolaan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - g. penilaian kinerja PTSP.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan elektronik.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (4) Pelaksanaan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

18. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, paling sedikit meliputi:
- a. hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. manfaat Perizinan dan Nonperizinan bagi masyarakat;

- c. jenis pelayanan;
 - d. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - e. waktu dan tempat pelayanan.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. media elektronik;
 - b. media massa;
 - c. media cetak; dan/atau
 - d. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh bidang yang memiliki fungsi penyuluhan pada Dinas.

19. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, paling sedikit meliputi:
- a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada ruang konsultasi.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pada bidang yang memiliki tugas dan fungsi konsultasi pada Dinas.

20. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) paragraf dan pasal baru yakni Paragraf 7 Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Pendampingan Hukum

Pasal 28A

- (1) Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan.

- (2) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan.
- (3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

21. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dinas menyusun perencanaan sesuai kewenangan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit memuat pencapaian sasaran peningkatan tata laksana, kualitas, dan percepatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 32 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan PTSP di Daerah dapat dilakukan penyederhanaan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah yang meliputi:
 - a. jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan/atau
 - b. prosedur pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Pasal 33 dihapus.

24. Pasal 34 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Ruang lingkup PTSP-el terdiri atas:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan

- c. subsistem pendukung.
- (2) Subsistem Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis informasi paling sedikit terdiri atas:
- a. panduan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. direktori PTSP Daerah;
 - c. data realisasi penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang disediakan untuk publik;
 - d. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
 - e. tata cara layanan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan;
 - f. peraturan perundang-undangan di bidang PTSP;
 - g. pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan
 - h. data referensi yang digunakan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Subsistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
- a. Perizinan dan Nonperizinan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kecuali huruf e;
 - b. integrasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil, dan pihak lain yang terkait;
 - c. penelusuran proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - d. penerbitan dokumen izin dan nonizin dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.
- (4) Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas sistem elektronik:
- a. pengaturan administrasi jaringan elektronik;
 - b. pengaturan administrasi basis data;
 - c. pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;
 - d. bantuan permasalahan aplikasi untuk petugas pelayanan;
 - e. pelayanan konsultasi;
 - f. pelaporan perkembangan penerbitan izin dan nonizin;
 - g. catatan sistem elektronik;
 - h. jejak audit atas seluruh kegiatan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

- i. cadangan sistem elektronik dan basis data secara berkala; dan
- j. pusat pemulihan bencana.

26. Ketentuan Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) PTSP-el dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.
- (3) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala Dinas, pemohon Perizinan dan Nonperizinan, dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan.
- (5) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

27. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Dihapus.
- (2) Tanda tangan elektronik dapat digunakan dalam penerbitan dokumen izin dan non izin, dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Laman PSE menggunakan sertifikat elektronik;
 - b. penyelenggara PTSP Daerah memiliki sertifikat elektronik;
 - c. penerimaan permohonan dan persyaratan Perizinan dan Nonperizinan dalam bentuk elektronik;
 - d. dokumen izin dan nonizin diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF/*Portable Document Format*;
 - e. seluruh proses penerbitan dokumen izin dan nonizin melalui transaksi elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik;
 - f. tidak memberikan keterangan atau notifikasi dalam bentuk kertas;
 - g. penyerahan dokumen izin dan nonizin secara elektronik; dan
 - h. arsip digital.

(3) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

28. Pasal 40 dihapus.

29. Pasal 41 dihapus.

30. Ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya.

(2) Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha dan/atau melalui layanan berbantuan yang disediakan oleh Dinas.

(3) Dihapus.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

31. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a diubah, huruf b dan huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP, paling sedikit meliputi:

- a. kantor depan / *front office*;
- b. kantor belakang / *back office*;
- c. ruang pendukung; dan
- d. alat / fasilitas pendukung.

(2) Kantor depan / *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas:

- a. loket pelayanan;
- b. dihapus;
- c. dihapus;
- b. ruang/tempat layanan informasi;

- c. ruang/tempat layanan pengaduan; dan
 - d. ruang layanan konsultasi.
- (3) Kantor belakang / *back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
- a. ruang rapat; dan
 - b. ruang pemrosesan.
- (4) Ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri atas:
- a. ruang tunggu;
 - b. ruang laktasi;
 - c. ruang difabel dan manula;
 - d. ruang bermain anak;
 - e. ruang arsip dan perpustakaan;
 - f. toilet/kamar mandi;
 - g. tempat ibadah;
 - h. tempat parkir; dan
 - i. ruang/tempat makanan dan minuman.
- (5) Alat / fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas:
- a. seragam pelayanan;
 - b. formulir;
 - c. telepon dan mesin faksimile;
 - d. perangkat komputer, printer, dan scanner;
 - e. mesin antrian;
 - f. alat pengukur kepuasan layanan;
 - g. kotak pengaduan;
 - h. mesin foto kopi;
 - i. kamera pengawas;
 - j. koneksi internet;
 - k. laman dan surel;
 - l. alat penyedia daya listrik;
 - m. alat pemadaman kebakaran;
 - n. pendingin ruangan;
 - o. televisi;
 - p. brosur;

- q. banner;
- r. petunjuk arah lokasi; dan
- s. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

32. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara fungsi PTSP pada Dinas dilakukan secara proporsional untuk mencapai tujuan dan sasaran PTSP.

33. Pasal 47 dihapus.

34. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan PTSP Daerah dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan daerah dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi serta pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PTSP.

35. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Wali Kota melalui Dinas menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP dan/atau Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

36. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 26 September 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 26 September 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (5-229/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PEKALONGAN



ROFIEQ, S.H
Pembina Tk.I

NIP. 19670212 199310 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, Pemerintah Daerah perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang sebagian isinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga memerlukan penyesuaian.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, diharapkan masyarakat yang ada di wilayah Kota Pekalongan dapat terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan akses pelayanan baik perizinan maupun nonperizinan. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Pekalongan telah melakukan upaya serta memberikan jaminan yang nyata di dalam mewujudkan cita-cita penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, partisipatif, akuntabel, tidak diskriminatif, terbuka, dan profesional, sesuai dengan tujuan dan Standar Pelayanan yang telah termuat dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait adalah perangkat daerah yang memberikan rekomendasi atas penerbitan izin. Misalnya, perangkat daerah terkait dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah DPUPR.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan satu jenis Perizinan dan Nonperizinan tertentu atau paralel yaitu satu pelaku usaha dapat mengajukan beberapa permohonan izin secara bersamaan. Misalnya, pelaku usaha restoran dapat mengajukan izin SP-PIRT, SLHS, SPKP, dan Pariwisata secara bersamaan dengan persyaratan dapat dijadikan 1 (satu) berkas permohonan dan keempat izin tersebut dapat diterbitkan secara bersamaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud layanan berbantuan adalah pelayanan perizinan berusaha dengan dibantu oleh petugas (*Front office / Help desk*) pada Dinas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.